



**PUTUSAN**  
Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **A. NURRACHMAT SETJADIWIRJA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Salendro Timur VI Nomor 16, RT 004/RW 010, Kelurahan Gemuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat;
2. **Ir. AHMAD SUKMANA K.ME**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Parakan Permai Nomor 1, RT 004/RW 002, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat;
3. **A. LAKSMI DARMAWANTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Terong Nomor 3, RT 012/002, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
4. **Drs. LEONARD ROBERT SABANDAR, S.H.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Durian A.2 Nomor 10, RT 001/RW 005, Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada James Simanjuntak, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Rukan Gading Bukit Indah Blok E2, Jalan Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2017;  
Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat;

Lawan

**PT PENTA DHARMA KARSA**, diwakili oleh Ferdinand N. Iskandar, selaku Direktur, berkedudukan di Gedung Data Print, Jalan Blora Nomor 27, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Reynold Thonak, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Mutiara

Halaman 1 dari 34 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Palem Blok C-5 Nomor 36, Jalan Kamal Raya  
Outer Ring Road Cengkering, Jakarta Barat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari  
2017;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu  
Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para  
Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi  
II dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan  
Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PT Penta Dharma Karsa Nomor  
003/SK/DIR-PDK/V/2011., tanggal 30 Mei 2011, Tergugat telah sepakat  
mengangkat Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai  
karyawan dengan rincian jabatan dan gaji sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Gaji
Penggugat I	Manager Tambang	Rp. 20.000.000
Penggugat II	Manager Tambang/Kepala Teknik	Rp. 20.000.000
Penggugat III	Manager Akuntansi	Rp. 20.000.000

Bahwa Surat Keputusan Nomor 003/SK/DIR-PDK/V/2011., tanggal 30 Mei  
2011 tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni 2011 (Bukti P-1);

Sedangkan Penggugat IV diangkat sebagai karyawan oleh Tergugat  
berdasarkan Surat Keputusan PT Penta Dharma Karsa Nomor 004/SK/DIR-  
PDK/VIII/2011., tanggal 26 Agustus 2011 dengan jabatan dan gaji sebagai  
berikut: (Bukti P-2);

Nama	Jabatan	Gaji
Penggugat IV	Manager Umum dan Personalia	Rp. 20.000.000

2. Bahwa selain gaji setiap bulan yang diterima oleh Para Penggugat,  
berdasarkan Nota Dinas Nomor 001/ND/DIR-PDK/II/2011., tanggal 16  
Februari 2011, Para Penggugat juga diberikan hak berupa tunjangan  
transport dan tunjangan pulsa setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:  
(Bukti P-3);

Nama	Tunjangan Transport	Tunjangan Pulsa
Penggugat I	Rp2.000.000,00	Rp300.000,00



Penggugat II	Rp2.000.000,00	Rp300.000,00
Penggugat III	Rp2.000.000,00	Rp300.000,00
Penggugat IV	Rp2.000.000,00	Rp300.000,00

3. Bahwa Para Penggugat sejak diangkat menjadi karyawan telah bekerja dan melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan disiplin;
4. Bahwa tanpa alasan yang jelas, sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan November 2011, Tergugat tidak memberikan hak Para Penggugat berupa gaji, THR dan tunjangan transport dan tunjangan pulsa secara penuh, sehingga tunggakan gaji dan hak-hak Para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut: (Bukti P-4);

Nama	Gaji				Tunjangan Agustus s/d November				THR
	Agust	Sept	Okt	Nov	Agust	Sept	Okt	Nov	
Penggugat I	10.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	10.000.000
Penggugat II	10.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	10.000.000
Penggugat III	10.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	10.000.000
Penggugat IV		20.000.000	20.000.000	20.000.000	----	2.300.000	2.300.000	2.300.000	----

Berdasarkan uraian tersebut maka total tunggakan gaji, tunjangan dan THR yang belum dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat periode Agustus 2011 sampai dengan November 2011 adalah sebagai berikut:

Nama	Total
	Gaji, Tunjangan dan THR yang belum dibayarkan
Penggugat I	Rp79.200.000,00
Penggugat II	Rp79.200.000,00
Penggugat III	Rp79.200.000,00
Penggugat IV	Rp66.900.000,00

Bahwa tunggakan Tergugat terhadap gaji, THR dan tunjangan transport dan tunjangan pulsa Para Penggugat tersebut di atas tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Tergugat;

Dengan demikian, adalah layak bila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar tunggakan gaji, tunjangan dan THR yang belum dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat periode Agustus 2011 sampai dengan November 2011 sebagaimana diuraikan di atas;

5. Bahwa selanjutnya, oleh karena Tergugat secara berturut-turut telah lalai dalam memberikan hak-hak Para Penggugat secara penuh meskipun Para Penggugat tetap bekerja dengan baik dan loyalitas tinggi kepada Tergugat, maka Para Penggugat pada tanggal 14 Juni 2012 mengirimkan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat yang pada intinya meminta Tergugat memenuhi/membayarkan tunggakan atas hak-hak Para Penggugat; (Bukti P-5);

6. Bahwa atas surat Para Penggugat tanggal 14 Juni 2012 tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun, bahkan sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan September 2012 Para Tergugat tidak menerima gaji lagi;
7. Bahwa tunggakan gaji Para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak Desember 2011 sampai dengan September 2012 adalah sebagai berikut: (Bukti P-6);

Nama	Gaji									
	Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept
Penggugat I	10.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Penggugat II	10.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Penggugat III	10.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Penggugat IV	10.000.000	15.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000

Berdasarkan uraian tersebut maka total tunggakan gaji yang belum dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat periode Desember 2011 sampai dengan September 2012 adalah sebagai berikut:

Nama	Total
	Gaji dan Tunjangan yang belum dibayarkan Periode Desember 2011 sampai dengan September 2012
Penggugat I	Rp155.000.000,00
Penggugat II	Rp155.000.000,00
Penggugat III	Rp155.000.000,00
Penggugat IV	Rp160.000.000,00

Dengan demikian, adalah layak bila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar tunggakan gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat periode Desember 2011 sampai dengan September 2012 sebagaimana diuraikan di atas;

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 September 2012 diadakan rapat antara Para Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat menyatakan bahwa Para Penggugat berstatus *on call* (dirumahkan dan bisa dipanggil sewaktu-waktu) per 1 Oktober 2012, namun Para Penggugat menolak untuk status *on call*/dirumahkan tetapi meminta untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 34 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Tergugat dengan Para Penggugat mengenai status dan hak-hak Para Penggugat serta tidak adanya kepastian dan kejelasan status Para Penggugat maka Penggugat IV pada tanggal 1 November 2012 mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada intinya berisi: (Bukti P-7);
  - a. Meminta tunggakan gaji dan tunjangan yang belum dibayar sejak bulan Desember 2011 sampai dengan November 2012;
  - b. Apabila diberhentikan terhitung November 2012, maka selain tunggakan gaji dan tunjangan juga diberikan pesangon sesuai ketentuan undang-undang ketenagakerjaan;
  - c. Gaji dan tunjangan bulan Agustus 2011 sampai dengan November 2011 yang belum dibayar;
10. Kemudian pada bulan Februari 2013 diadakan pertemuan antara Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat II dengan Tergugat yang hasilnya adalah Tergugat akan menerbitkan surat keputusan pemberhentian Para Penggugat sampai dengan periode bulan Februari 2013, namun surat keputusan pemberhentian tersebut tidak pernah direalisasikan Tergugat kepada Para Penggugat;
11. Selanjutnya karena tidak ada realisasi surat pemberhentian tersebut, maka pada tanggal 20 Agustus 2013 Para Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Tergugat perihal pembayaran panjar gaji dan hak-hak Para Penggugat; (Bukti P-8);
12. Oleh karena Tergugat tidak juga menanggapi permintaan dari Para Penggugat, maka pada tanggal 30 September 2013 Para Penggugat memberikan kuasa kepada Advokat Charles Carlo Lesiasel untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan Para Penggugat;
13. Bahwa selanjutnya kuasa hukum Para Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat tanggal 30 September 2013 perihal somasi dan undangan, (Bukti P-9);
14. Bahwa Tergugat melalui Direktur bapak Benny Wisnuwardhono kemudian mengirimkan email kepada Penggugat II yang pada intinya berisikan: (Bukti P-10);
  - a. Akan memberikan cicilan gaji kepada Para Penggugat menggunakan uang pribadi yang kemudian akan diperhitungkan sebagai cicilan gaji yang tertunggak dari Para Penggugat;
  - b. Meminta penyelesaian masalah secara kekeluargaan dan meminta untuk bertemu Para Penggugat dengan diwakili oleh Penggugat II;

Halaman 5 dari 34 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bantuan dana pribadi yang akan diperhitungkan sebagai cicilan tunggakan gaji adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- d. Meminta Para Penggugat untuk mencabut surat kuasa dari advokat Charles Carlo Lesiasel dan mengirimkan bukti surat pencabutan kepada Tergugat;
- e. Akan melakukan pembayaran seluruh tunggakan gaji Para Penggugat dalam jangka waktu 5 sampai 6 bulan;

15. Bahwa setelah Para Penggugat sepakat untuk penyelesaian secara kekeluargaan dengan mengirimkan surat pencabutan kuasa kepada Tergugat, maka Para Penggugat sejak bulan Oktober 2013 masing-masing menerima cicilan gaji sebagai berikut:

Nama	Cicilan Gaji Bulan Oktober 2013 s/d Februari 2014				
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Penggugat I	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00
Penggugat II	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00
Penggugat III	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00
Penggugat IV	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp .....

16. Bahwa setelah bulan Februari 2014, Tergugat tanpa alasan yang jelas kembali lagi lalai dalam memberikan cicilan gaji kepada Para Penggugat, sehingga kekurangan gaji dan tunjangan Para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak Oktober 2012 sampai dengan Desember 2014 dikurangi dengan cicilan pembayaran gaji pada bulan Oktober 2013 sampai dengan Februari 2014, adalah sebesar Rp2.072.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh dua juta rupiah), dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

Nama	Gaji dan Tunjangan yang belum dibayarkan sejak Oktober 2012 sampai dengan Desember 2014
Pekerja I	Rp517.000.000,00
Pekerja II	Rp517.000.000,00
Pekerja III	Rp517.000.000,00
Pekerja IV	Rp521.000.000,00
Total	Rp2.072.000.000,00

17. Bahwa oleh karena tidak ada kepastian hukum terkait status dan hak-hak Para Penggugat, maka Para Penggugat melalui kuasa hukumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Surat Nomor 115/Somasi/JSR/II/2015 tanggal 4 Februari 2015, Nomor 121/Und/JSR/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 dan Nomor 122/Und/JSR/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 perihal Undangan Musyawarah dan Somasi. (Bukti P-10, P-11, P-12);

18. Atas surat undangan dan somasi tersebut Tergugat memberikan jawaban melalui Surat tanggal 10 Maret 2015 yang pada intinya menyampaikan bahwa bapak Benny Wishnuwardhono, bapak Zeiroes Djamal dan bapak Ibnu Hendratmoko tidak lagi menjabat sebagai pengurus PT Penta Dharma Karsa sejak tahun 2014. (Bukti P-13);

19. Bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat Nomor 162/Und/JSR/XI/2015 tanggal 4 November 2015 perihal Undangan Musyawarah dan Surat Nomor 175/Und/JSR/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Undangan Bipartit Kedua kepada Tergugat, namun tidak mendapatkan tanggapan/jawaban. (Bukti P-14 dan P-15);

20. Bahwa selanjutnya Para Penggugat melakukan upaya hukum selanjutnya dengan mencatatkan perselisihan hubungan industrial ini ke Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat. Halmana Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat telah mengeluarkan surat anjuran yang berbunyi:

1. Menganjurkan PT Penta Dharma Karsa *in casu* Tergugat agar membayarkan upah, tunjangan dan THR para pekerja yang belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:

A. Total tunggakan gaji, tunjangan dan THR yang belum dibayarkan perusahaan kepada para pekerja periode Agustus 2011 sampai dengan November 2011;

Nama	Gaji, tunjangan dan THR yang belum dibayarkan
Pekerja I	Rp79.200.000,00
Pekerja II	Rp79.200.000,00
Pekerja III	Rp79.200.000,00
Pekerja IV	Rp66.900.000,00

B. Tunggakan gaji dan tunjangan para pekerja yang belum dibayarkan oleh perusahaan sejak Desember 2011 sampai dengan September 2012;

Nama	Gaji, tunjangan dan THR yang belum dibayarkan
Pekerja I	Rp155.000.000,00
Pekerja II	Rp155.000.000,00
Pekerja III	Rp155.000.000,00
Pekerja IV	Rp160.000.000,00



C. Tunggakan gaji para pekerja sejak Oktober 2012 sampai dengan Desember 2014;

Nama	Gaji, tunjangan dan THR yang belum dibayarkan
Pekerja I	Rp517.000.000,00
Pekerja II	Rp517.000.000,00
Pekerja III	Rp517.000.000,00
Pekerja IV	Rp521.000.000,00

2. Mengajukan PT Penta Dharma Karsa *in casu* Tergugat agar membayarkan uang pesangon para pekerja sebanyak 2 (dua) kali sesuai Pasal 156 ayat (2) dan sebanyak 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

A. Pekerja A. Nurrachmat Setjadiwirja;

- Pesangon  
 $2 \times \text{Rp}20.000.000,00 \times 4$  Rp160.000.000,00;
- Uang masa kerja 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan  
 $2 \times \text{Rp}20.000.000,00$  Rp 40.000.000,00+  
Rp200.000.000,00;
- Uang penggantian hak  
 $15\% \times \text{Rp}200.000.000,00$  Rp 30.000.000,00+  
Rp230.000.000,00;

(dua ratus tiga puluh juta rupiah);

B. Pekerja Ir. Ahmad Sukmana K.ME;

- Pesangon  
 $2 \times \text{Rp}20.000.000,00 \times 4$  Rp160.000.000,00;
- Uang masa kerja 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan  
 $2 \times \text{Rp}20.000.000,00$  Rp 40.000.000,00+  
Rp200.000.000,00;
- Uang penggantian hak  
 $15\% \times \text{Rp}200.000.000,00$  Rp 30.000.000,00+  
Rp230.000.000,00;

(dua ratus tiga puluh juta rupiah)

C. Pekerja A. Lakmi Darmawanti;

- Pesangon  
 $2 \times \text{Rp}20.000.000,00 \times 4$  Rp160.000.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang masa kerja 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan  
2 x Rp20.000.000,00 Rp 40.000.000,00+  
Rp200.000.000,00
- Uang penggantian hak  
15% x Rp200.000.000,00 Rp 30.000.000,00+  
Rp230.000.000,00;  
(dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- D. Pekerja Leonard Robert Sabanda, S.H;
  - Pesangon;  
2 x Rp20.000.000,00 x 4 Rp160.000.000,00;
  - Uang masa kerja 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan  
2 x Rp20.000.000,00 Rp 40.000.000,00+  
Rp200.000.000,00;
  - Uang penggantian hak  
15% x Rp200.000.000,00 Rp 30.000.000,00+  
Rp230.000.000,00;  
(dua ratus tiga puluh juta rupiah);

21. Bahwa hingga saat gugatan ini Para Penggugat ajukan, Para Penggugat belum juga mendapatkan hak-haknya sebagaimana dalam anjuran tersebut, Tergugat juga tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Halmana sangat merugikan Para Penggugat;
22. Bahwa oleh karena tidak ada kepastian hukum mengenai status Para Penggugat dan hak-hak Para Penggugat hingga gugatan ini didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial, maka adalah layak bila Para Penggugat mohon agar Tergugat juga dihukum untuk membayar gaji Para Penggugat sejak Januari 2015 sampai dengan Juli 2016 yaitu sebesar Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Tunggakan gaji para pekerja sejak Januari 2015 sampai dengan Juli 2016 (17 bulan)
Pekerja I	Rp20.000.000,00 x 17 bulan = Rp340.000.000,00
Pekerja II	Rp20.000.000,00 x 17 bulan = Rp340.000.000,00
Pekerja III	Rp20.000.000,00 x 17 bulan = Rp340.000.000,00
Pekerja IV	Rp20.000.000,00 x 17 bulan = Rp340.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat baik ditingkat bipartit maupun mediasi, maka berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penggugat sangat beralasan berkepentingan hukum mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial, dalam hal ini karena Tergugat berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
24. Bahwa oleh karena prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah ditempuh oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
25. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 169 ayat 1 huruf (c) dan (d), maka adalah layak dan berdasar apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
26. Bahwa selanjutnya oleh karena pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 169 ayat (1) di atas, maka berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang pesangon Para Penggugat 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Uang pesangon;

Nama	Pesangon berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pekerja I	$2 \times \text{Rp}20.000.000,00 \times 6 = \text{Rp}240.000.000,00$
Pekerja II	$2 \times \text{Rp}20.000.000,00 \times 6 = \text{Rp}240.000.000,00$
Pekerja III	$2 \times \text{Rp}20.000.000,00 \times 6 = \text{Rp}240.000.000,00$
Pekerja IV	$2 \times \text{Rp}20.000.000,00 \times 6 = \text{Rp}240.000.000,00$

Uang penghargaan masa kerja;

Halaman 10 dari 34 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Nama	Berdasarkan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dengan masa kerja 5 tahun 1 bulan
Pekerja I	$1 \times \text{Rp}20.000.000,00 \times 2 = \text{Rp}40.000.000,00$
Pekerja II	$1 \times \text{Rp}20.000.000,00 \times 2 = \text{Rp}40.000.000,00$
Pekerja III	$1 \times \text{Rp}20.000.000,00 \times 2 = \text{Rp}40.000.000,00$
Pekerja IV	$1 \times \text{Rp}20.000.000,00 \times 2 = \text{Rp}40.000.000,00$

Uang penggantian hak;

Nama	Berdasarkan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Uang pesangon + uang penghargaan masa kerja x 15%)
Pekerja I	$\text{Rp}240.000.000,00 + \text{Rp}40.000.000 \times 15\% = \text{Rp}42.000.000,00$
Pekerja II	$\text{Rp}240.000.000,00 + \text{Rp}40.000.000 \times 15\% = \text{Rp}42.000.000,00$
Pekerja III	$\text{Rp}240.000.000,00 + \text{Rp}40.000.000 \times 15\% = \text{Rp}42.000.000,00$
Pekerja IV	$\text{Rp}240.000.000,00 + \text{Rp}40.000.000 \times 15\% = \text{Rp}42.000.000,00$

27. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang cukup dan berdasar hukum, maka layak dan adil bagi Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat dimajukannya gugatan *a quo* di pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan perkara ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat menghukum Tergugat membayar uang pesangon Para Penggugat 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Uang pesangon;



Nama	Pesangon berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pekerja I	$2 \times \text{Rp}20.000.000,00 \times 6 = \text{Rp}240.000.000,00$
Pekerja II	$2 \times \text{Rp}20.000.000,00 \times 6 = \text{Rp}240.000.000,00$
Pekerja III	$2 \times \text{Rp}20.000.000,00 \times 6 = \text{Rp}240.000.000,00$
Pekerja IV	$2 \times \text{Rp}20.000.000,00 \times 6 = \text{Rp}240.000.000,00$

Uang penghargaan masa kerja;

Nama	Berdasarkan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dengan masa kerja 5 tahun 1 bulan
Pekerja I	$1 \times \text{Rp}20.000.000,00 \times 2 = \text{Rp}40.000.000,00$
Pekerja II	$1 \times \text{Rp}20.000.000,00 \times 2 = \text{Rp}40.000.000,00$
Pekerja III	$1 \times \text{Rp}20.000.000,00 \times 2 = \text{Rp}40.000.000,00$
Pekerja IV	$1 \times \text{Rp}20.000.000,00 \times 2 = \text{Rp}40.000.000,00$

Uang penggantian hak;

Nama	Berdasarkan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Uang pesangon + uang penghargaan masa kerja x 15%)
Pekerja I	$\text{Rp}240.000.000,00 + \text{Rp}40.000.000 \times 15\% = \text{Rp}42.000.000,00$
Pekerja II	$\text{Rp}240.000.000,00 + \text{Rp}40.000.000 \times 15\% = \text{Rp}42.000.000,00$
Pekerja III	$\text{Rp}240.000.000,00 + \text{Rp}40.000.000 \times 15\% = \text{Rp}42.000.000,00$
Pekerja IV	$\text{Rp}240.000.000,00 + \text{Rp}40.000.000 \times 15\% = \text{Rp}42.000.000,00$

4. Menghukum Tergugat membayar tunggakan gaji, tunjangan dan THR yang belum dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat periode Agustus 2011 sampai dengan November 2011 sebesar Rp304.500.000,00 (tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Total gaji, tunjangan dan THR yang belum dibayarkan
Penggugat I	Rp79.200.000,00
Penggugat II	Rp79.200.000,00
Penggugat III	Rp79.200.000,00
Penggugat IV	Rp66.900.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar tunggakan gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat periode Desember 2011 sampai dengan September 2012 sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Total gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan periode Desember 2011 sampai dengan September 2012
Penggugat I	Rp155.000.000,00
Penggugat II	Rp155.000.000,00
Penggugat III	Rp155.000.000,00
Penggugat IV	Rp160.000.000,00

6. Menghukum Tergugat membayar tunggakan gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat sejak Oktober 2012 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp2.072.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh dua juta rupiah), dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

Nama	Gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan sejak Oktober 2012 sampai dengan Desember 2014
Pekerja I	Rp517.000.000,00
Pekerja II	Rp517.000.000,00
Pekerja III	Rp517.000.000,00
Pekerja IV	Rp521.000.000,00

7. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Para Penggugat periode Januari 2015 sampai dengan Juli 2016 yaitu sebesar Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Tunggakan gaji para pekerja sejak Januari 2015 sampai dengan Juli 2016 (17 bulan)
Pekerja I	Rp20.000.000,00 x 17 bulan = Rp340.000.000,00
Pekerja II	Rp20.000.000,00 x 17 bulan = Rp340.000.000,00
Pekerja III	Rp20.000.000,00 x 17 bulan = Rp340.000.000,00
Pekerja IV	Rp20.000.000,00 x 17 bulan = Rp340.000.000,00

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Atau:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain *cq.* Majelis Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat terlalu dini (*premature*);

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebelum mengajukan suatu gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial, ada upaya-upaya yang wajib dilakukan terlebih dahulu, upaya dimaksud yaitu perundingan secara bipartit dan penyelesaian secara konsiliasi atau mediasi, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang dapat dikutip sebagai berikut:

#### Pasal 3

“(1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat”;

#### Pasal 4

“(3) Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase”;

2. Bahwa dalam perkara *a quo*, faktanya sebelum Tergugat menerima panggilan dari pengadilan hubungan industrial karena adanya gugatan dari Para Penggugat, Tergugat tidak pernah sekalipun mendapatkan undangan dalam rangka upaya mediasi oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, sebagaimana hal tersebut diwajibkan oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Bahwa kemudian apabila Para Penggugat dalam gugatannya pada poin Nomor 13, 14, 17, 18 dan 19 mendalilkan telah mengirimkan surat undangan mediasi kepada Tergugat sejak September 2013 adalah tidak benar, karena oleh Para Penggugat dan selain itu sejak awal tahun 2013 faktanya kantor PT Penta Dharma Karsa tidak melakukan aktifitas lagi sebagaimana dituangkan dalam notulen rapat PT Penta Dharma Karsa

Halaman 14 dari 34 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 25 September 2012, yang mana notulen rapat dimaksud ikut ditandatangani oleh Para Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Para Penggugat yang telah mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial tanpa terlebih dahulu melakukan upaya mediasi adalah tindakan yang terlalu dini (*premature*) dan sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan:

“Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat”;

Maka sudah seharusnya dan selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 242/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt.Pst., tanggal 22 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2012;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai, sisa gaji Para Penggugat dengan total berjumlah Rp239.300.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian kepada masing-masing Penggugat sebagai berikut:

No	Nama Penggugat	Total (Rp)
1	A. Nurrachmat Setjadiwirja	62.500.000,00
2	Ir. Ahmad Sukmana K.ME,	59.500.000,00
3	A. Laksmi Darmawanti	54.800.000,00
4	Drs. Leonard Robert Sabandar, S.H	65.000.000,00

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2016, kemudian terhadapnya Para Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2017 dan tanggal 4 Januari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2017 dan tanggal 10 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/Srt.Kas/PHI/2017/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 242/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt.Pst., dan 04/Srt.Kas/PHI/2017/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 242/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 18 Januari 2017 dan tanggal 24 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 9 Februari 2017, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 6 April 2017, akan tetapi Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi I dan II *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi I dan II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

- A. *Judex Facti* tidak konsisten dan salah dalam menerapkan hukum yang berlaku *ic* Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 16 dari 34 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang tidak konsisten dan salah dalam menerapkan hukum terkait hak pesangon, hak penghargaan masa kerja dan penggantian hak akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat, halmana terlihat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* di bawah ini:

Bahwa pada halaman 7 paragraf 5 *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan hal pokok yang terkait erat dengan perkara *a quo*, yaitu apakah pemutusan hubungan kerja yang dituntut oleh Para Penggugat telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan dengan segala akibat hukumnya?”;

Selanjutnya pada halaman 8 paragraf 3 dan 4 *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah bersifat tetap, dengan masa kerja, jabatan dan upah Para Penggugat adalah sebagai berikut:

No	Nama	Masa Kerja (Mulai Bekerja)	Jabatan	Gaji (Rp.)
1	A. Nurrachman Setjadiwirja	1 Juni 2011	Manager Tambang	20.000.000,00
2	Ir. Ahmad Sukmana K.ME	1 Juni 2011	Manager Tambang/ Kepala Teknik	20.000.000,00
3	A. Laksmi Darmawanti	1 Juni 2011	Manager Akuntansi	20.000.000,00
4	Drs. Leonard Robert Sabandar, S.H	1 September 2011	Manager Umum dan Personalia	20.000.000,00

“Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat bersifat tetap maka untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat harus tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku *ic* Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* ketentuan yang berlaku di perusahaan”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* di atas, maka seharusnya *Judex Facti* memberikan jawaban atas pertanyaan apakah pemutusan hubungan kerja yang dituntut oleh Para Penggugat telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan dengan segala akibat hukumnya?;

Namun/tetapi *Judex Facti* tidak menjawab pertanyaan yang merupakan pokok perkara *a quo* yang dibuat sendiri oleh *Judex Facti*;

Melainkan dalam pertimbangan hukumnya pada angka 1 dan 2 halaman 10 sampai dengan 11, *Judex Facti* memberikan kesimpulan yang berbunyi:

1. Bahwa Para Penggugat dengan menerima status *on call* serta sudah tidak beraktifitas bekerja sejak tanggal 1 Oktober 2012, karenanya dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan Tergugat yang memang tidak memproduksi dan tidak beroperasi lagi serta dengan mempertimbangkan tuntutan subsidair Para Penggugat berupa putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) maka Majelis harus menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2012 yaitu sejak Para Penggugat berstatus *on call* dan tidak beraktifitas bekerja lagi, sehingga petitum Para Penggugat angka (2) haruslah dikabulkan untuk sebagian;
2. Bahwa mengingat dalam notulen rapat yang disepakati Para Penggugat dengan Tergugat tanggal 25 September 2012 tidak ada kesepakatan mengenai pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana petitum angka (3) harus dinyatakan ditolak;

Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* dalam kesimpulan angka 1 di atas, dapat diketahui bahwa *Judex Facti* telah mengakui dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat berdasarkan Pasal 169 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa akibat hukum putusnya hubungan kerja berdasarkan Pasal 169 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah tegas diatur dalam Pasal 169 ayat (2) undang-undang tersebut yaitu:

- 2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Halaman 18 dari 34 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat 1 maka semestinya *Judex Facti* menerapkan Pasal 169 ayat 2 sebagai akibat hukum dari putusannya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Bukan malah mengacu kepada isi notulen rapat tanggal 25 September 2012 yang tidak ada kesepakatan mengenai pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, kemudian *Judex Facti* menyimpulkan Para Penggugat tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat 2 di atas;

Bahwa seandainya pun *Judex Facti* mengacu kepada Notulen Rapat tanggal 25 September 2015, maka *Judex Facti* telah benar-benar keliru dan salah menerapkan hukum Karena dalam notulen rapat tersebut tidak ada pernyataan Tergugat tidak diwajibkan membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak ataupun pernyataan Para Penggugat tidak berhak atas pesangon;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan putus sejak tanggal 1 Oktober 2012 sejak berstatus *on call*/dirumahkan merupakan pertimbangan yang salah karena tidak sama antara dirumahkan dengan diputus hubungan kerja dan hingga saat gugatan diajukan, Termohon Kasasi belum pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Berdasarkan alasan dan dasar hukum di atas, maka terbukti *Judex Facti* telah salah dan tidak konsisten dalam menerapkan hukum *ic* Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga mengakibatkan salah dalam membuat kesimpulan dan putusan;

Oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat mohon agar putusan *Judex Facti* dibatalkan dan sekaligus mohon agar Majelis Hakim Agung mengabulkan petitum Para Penggugat pada angka 2 angka 3 dalam surat gugatannya;

- B. *Judex Facti* telah salah/keliru dengan menerapkan Pasal 1338 dalam menentukan hak Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak; Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 10 paragraf kedua dan halaman 11 angka 2, yang berbunyi:

Halaman 19 dari 34 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 10 paragraf kedua, yaitu:

"Menimbang, bahwa Notulen Rapat tanggal 25 September 2011 (*vide* Bukti T-1) yang disepakati oleh peserta rapat dan juga Para Penggugat sebagaimana pernyataan dalam notulen rapat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa notulen rapat tersebut merupakan kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat terkait dengan hak-hak Para Penggugat berupa tunggakan gaji dan THR, dimana mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, kesepakatan tersebut merupakan undang-undang yang berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya yaitu Tergugat dan Para Pengugat, dengan demikian baik Tergugat maupun Para Penggugat harus tunduk dan terkait pada hasil rapat/notulen tersebut";

Halaman 11 angka 2, yaitu:

2. Bahwa mengingat dalam notulen rapat yang disepakati Para Penggugat dengan Tergugat tanggal 25 September 2012 tidak ada kesepakatan mengenai pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana petitum angka (3) harus dinyatakan ditolak;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas telah salah/keliru dalam menerapkan hukum Pasal 1338 KUHPdata dalam menentukan ada tidaknya hak Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak akibat putusnya hubungan kerja;

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan tidak cermat karena selain Para Penggugat telah menolak isi notulen rapat tersebut karena bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan juga karena perselisihan pemutusan hubungan kerja harus mengacu kepada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* ketentuan yang berlaku di perusahaan sesuai asas *lex specialis derogate lex generalis*, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 8 paragraf keempat;

- C. *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dan salah menerapkan hukum, dengan mengurangi hak Para Penggugat yang dilindungi oleh undang-undang dan diakui juga oleh Termohon Kasasi/Tergugat;
  1. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 12 angka 6 yang



menghilangkan hak-hak Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat berupa tunggakan gaji, THR dan tunjangan transport dan pulsa Para Penggugat sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan November 2011; Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 12 angka 6, yang menyatakan: "Bahwa tunggakan hak-hak karyawan dari bulan Agustus 2011 sampai dengan November 2011 yang disepakati akan diselesaikan apabila perusahaan sudah memperoleh keuntungan dan kondisi keuangan menunjukkan dapat menyelesaikan tunggakan gaji tersebut, dikarenakan sampai dengan saat ini perusahaan nyata-nyata tidak memproduksi dan tidak beraktifitas/beroperasi dan tentunya tidak ada penghasilan apalagi keuntungan, sehingga sesuai kesepakatan dalam hal ini Tergugat menurut Majelis tidak berkewajiban membayarkan tunggakan hak-hak karyawan dari bulan Agustus 2011 sampai dengan November 2011 tersebut, sehingga petitum Para Penggugat angka (4) haruslah ditolak"; Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut salah dan sangatlah memaksakan serta tidak berdasarkan hukum, dengan alasan dan fakta hukum serta dasar hukum sebagai berikut:

- a. Termohon Kasasi dahulu Tergugat mengakui adanya tunggakan gaji, THR dan tunjangan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat sejak periode Agustus 2011 sampai dengan November 2011, sebagaimana Bukti P-4 Para Penggugat dan jawaban Tergugat pada halaman 7 angka 10;
- b. Tunggakan upah/gaji Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat sejak Agustus 2011 sampai dengan November 2011 adalah hak dasar Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat yang dilindungi oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di antaranya:
  - Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 30 *juncto* Pasal 88 ayat (1);
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, terdapat dalam pasal/ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
    - Pasal 2: Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja;



- Pasal 17 (1): Upah wajib dibayarkan kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;
- Pasal 18 (1): Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja/buruh;
- Pasal 20 upah pekerja/buruh harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan pertanggal pembayaran upah;
- Bagian kedua tentang pemotongan upah Pasal 57 ayat (5) pemotongan upah oleh pengusaha untuk: a. Pembayaran hutang atau cicilan hutang pekerja/buruh, dan/atau b. Sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis;

Bahkan meskipun apabila Termohon Kasasi/Tergugat dalam keadaan pailit, maka Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tetap berkewajiban membayar seluruh hak-hak Para Penggugat khususnya upah/gaji yang tertunggak, halmana sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang berbunyi:

“Pengusaha yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pernyataan pailit oleh pengadilan maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya”;

c. Tunggakan Tunjangan Hari Raya (THR);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menghilangkan atau tidak mewajibkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar THR Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di antaranya:

- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, yaitu Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:  
Ayat (1) “Pengusaha yang terlambat membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total tunjangan hari raya keagamaan yang harus dibayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar”;

Ayat (2) “Penaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada pekerja/buruh”;

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;

Pasal 2:

- (1) Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih;
- (2) THR keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan, kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu;

Pasal 10:

- (1) Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar;
- (2) Penaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh;

Berdasarkan alasan, fakta hukum dan dasar hukum di atas, maka tidak ada alasan hukum *Judex Facti* untuk menghilangkan hak upah/gaji, tunjangan dan THR Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat yang telah ditunggak oleh Termohon Kasasi/Tergugat dari bulan Agustus 2011 sampai dengan November 2011 yang juga telah dilindungi oleh ketentuan hukum di atas dan juga telah diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

Oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan selanjutnya mengabulkan petitum Para Penggugat pada angka 4 surat gugatannya karena telah sesuai dengan

Halaman 23 dari 34 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan hukum yang berlaku dan diakui oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 11 angka 4 dan 5 yang berbunyi:

Angka 4:

“Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban membayar tunggakan gaji dari Desember 2011 sampai dengan September 2012 termasuk sisa THR tahun 2012, dengan cara mencicil setiap bulannya yang dimulai bulan Oktober 2012 sampai dengan selesai dan dengan mempertimbangkan keadilan dan kepantasan dimana perusahaan Tergugat nyata-nyata tidak berproduksi dan tidak mempunyai penghasilan sama sekali sejak berdiri, maka Majelis berpendapat Tergugat hanya berkewajiban membayar sebagian atau sebesar 50% dari tunggakan gaji Desember 2011 sampai dengan September 2011 yang didalilkan Para Penggugat (*vide* angka 7) dalil gugatan Para Penggugat) dan karena tidak ada bukti-bukti yang mendukung perhitungan THR tahun 2012 sehingga menurut Majelis tidak beralasan hukum untuk mengabulkan sisa THR 2012”;

Angka 5:

“Bahwa hak Para Penggugat berupa 50% dari tunggakan gaji bulan Desember 2011 sampai dengan September 2012 yang wajib dibayar oleh Tergugat atas perhitungan tersebut di atas setelah dikurangi dengan cicilan pembayaran yang telah dibayar oleh Tergugat yang dimulai bulan Oktober 2012 (*vide* Bukti T-4E, T-4F) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk masing-masing Penggugat dan pinjaman dari Penggugat (*vide* Bukti T-5A) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	50% tunggakan gaji Desember 2012 sampai dengan September 2012	Cicilan dari Tergugat	Hutang	Jumlah
1	A. Nurrachman Setjadiwirja	77.500.000,00	15.000.000,00		62.500.000,00
2	Ir. Ahmad Sukmana K.ME	77.500.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	59.500.000,00
3	A. Laksmi Darmawanti	77.500.000,00	15.000.000,00	7.700.000,00	54.800.000,00
4	Drs. Leonard Robert Sabandar	80.000.000,00	15.000.000,00		65.000.000,00
Total					239.300.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas sangat keliru/salah dan tidak berdasar, dengan alasan, fakta hukum dan dasar hukum sebagai berikut:

- *Judex Facti* sangat keliru dalam menghitung total jumlah hak-hak Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat yaitu yang seharusnya Rp241.800.000,00 tetapi *Judex Facti* kembali menunjukkan ketidakcermatan dan kesewenang-wenangannya dengan membuat menjadi Rp239.300.000,00 (ketidakcermatan *Judex Facti* bukan hanya pada membuat pertimbangan hukum mengenai hak-hak Para Penggugat tetapi juga dalam menghitung hak-hak Para Penggugat, hal ini menjadi tanda tanya besar bagi Para Penggugat mengapa *Judex Facti* dapat melakukan kesalahan/kekeliruan yang nyata dan berulang dalam putusannya?);
- *Judex Facti* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang upah/gaji, tunjangan dan THR sebagaimana Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat uraikan pada angka 1 di atas;
- *Judex Facti* tidak cermat dan keliru serta melampaui kewenangannya karena Termohon Kasasi/Tergugat telah secara tegas dan nyata dalam jawabannya mengakui mempunyai hutang berupa tunggakan atas hak-hak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat termasuk sisa THR tahun 2012 sebagaimana jawaban Tergugat pada halaman 15 angka 33, halaman 11 angka 25, halaman 7 angka 10;
- *Judex Facti* tidak konsisten dalam membuat pertimbangan hukum karena disatu pertimbangan secara kaku mengacu kepada hasil notulen rapat tanggal 25 September 2012 (meskipun telah ditolak oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat) namun dipertimbangan yang lain tidak menerapkan hal-hal yang diakui dalam notulen tersebut;
- *Judex Facti* telah secara sepihak menyatakan Penggugat II dan Penggugat III mempunyai hutang dan langsung dikurangi dengan hak-hak Penggugat II dan Penggugat III. (Dimana rasa keadilan *Judex Facti* dalam putusan ini yang telak tega mengurangi dan menghilangkan hak Para Penggugat tetapi memberikan keistimewaan kepada Tergugat dengan menyatakan Para Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat, padahal tidak ada fakta hukum yang menyatakan hutang piutang tersebut diakui oleh Para Penggugat dan akan diperhitungkan dengan hak-hak Para Penggugat yang telah ditunggak oleh Tergugat);

Halaman 25 dari 34 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dasar hukum di atas, maka tidak sepatasnya *Judex Facti* kembali menghilangkan 50% tunggakan gaji Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dari Desember 2011 sampai dengan September 2012 termasuk sisa THR tahun 2012 yang telah dilindungi oleh ketentuan hukum di atas dan juga telah diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

Oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mengabulkan petitum Para Penggugat pada angka 5 surat gugatannya karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diakui oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

- D. *Judex Facti* telah lalai dan tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum, dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Edy Triswana seluruhnya;

Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 12 angka 6 yang menyatakan:

“.....perusahaan nyata-nyata tidak berproduksi dan tidak beraktifitas/beroperasi dan tentunya tidak ada penghasilan apalagi keuntungan, sehingga sesuai kesepakatan dalam hal ini Tergugat menurut Majelis tidak berkewajiban membayarkan tunggakan hak-hak karyawan dari bulan Agustus 2011 sampai dengan November 2011 tersebut”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan hukum yang salah, tidak cermat dan tidak berdasar, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi Edi Triswana menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan, yaitu di antaranya:
- Usaha perusahaan adalah pertambangan nikel;
  - Perusahaan berdiri sejak tahun 2011;
  - Perusahaan belum melakukan penambangan karena masih tahap eksplorasi;
  - Saksi pernah bekerja selama 3 bulan saat dilakukan *due diligence*;
  - Pekerjaan *due diligence* dilakukan di kantor perusahaan di Jalan Blora;
  - Perusahaan memiliki lahan tambang di Luwu Sulawesi;
  - Saksi pernah ke Luwu beberapa kali;
  - Di lahan tambang tersebut ada produksi;
  - Perhitungan tunggakan gaji dan THR karyawan dibuat oleh saksi Nuriaman selaku direktur dan diberitahukan kepada Para Penggugat;

Halaman 26 dari 34 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi Edi Triswana tersebut di atas, maka terbukti Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan eksplorasi dan ada produksi atas asset lahan tambang nikel yang besar;

Bahwa perlu menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung, dalam persidangan terbukti bahwa Termohon Kasasi/Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang tambang dan mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Luwu Sulawesi;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* memahami IUP adalah asset atau harta kekayaan perusahaan/Termohon Kasasi dahulu Tergugat yang nilainya sangat besar;

- b. Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat adalah pekerja yang dipekerjakan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat, bukan pihak yang melakukan kerjasama bisnis sehingga harus mutlak menanggung resiko keuntungan dan kerugian perusahaan Termohon Kasasi dahulu Tergugat;
- c. Perusahaan Tergugat nyata-nyata telah berproduksi dengan telah melakukan eksplorasi sesuai dengan keterangan saksi Edy Triswana yang menyatakan perusahaan telah melakukan eksplorasi di lahan tambang nikel di Luwu Sulawesi dan saksi pernah beberapa kali ke lokasi tambang dan di lokasi tambang tersebut ada produksi;

Bahwa selain itu mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung, IUP yang dimiliki oleh Termohon Kasasi/Tergugat diperkirakan seluas 1200 Ha dan berdasarkan hasil eksplorasi awal dapat diperkirakan potensi keuntungan minimum adalah sebesar 5 juta USD perproduksi pertahun dan diperkirakan dapat diproduksi selama 10 tahun, sehingga seluruh potensi keuntungan yang dapat dimasukkan sebagai asset perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat adalah sebesar 50 juta USD selama 10 tahun ke depan;

Dengan demikian tidak beralasan bila *Judex Facti* membuat pertimbangan bahwa perusahaan Tergugat tidak berproduksi dan tidak beraktifitas/beroperasi dan tidak ada penghasilan apalagi keuntungan;

- E. *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan hanya mempertimbangkan isi notulen rapat dan keterangan saksi Tergugat, tetapi tidak mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat;

Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 9 paragraf 2 dan 3 yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 34 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi sdr. Benny Wishnu Warhono, pada pokoknya diketahui bahwa Para Penggugat sebagaimana hasil rapat tanggal 25 September 2012 bersedia untuk dirumahkan sejak Oktober 2012 tanpa menerima gaji”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan Notulen Rapat tanggal 25 September 2012 yang dihadiri oleh Tergugat dan sebagian Penggugat yang disepakati oleh Para Penggugat (*vide* Bukti T-1) diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut”:

- Rapat dihadiri oleh sebagian Para Penggugat dan disetujui oleh Para Penggugat yang menghadiri rapat maupun tidak;
- Tergugat menjelaskan kondisi keuangan perusahaan yang sedang terpuruk dan Tergugat tidak dapat menyediakan dana untuk membiayai operasional perusahaan sehingga untuk sementara tidak mampu lagi memberikan gaji kepada karyawan;
- Disepakati dalam rapat tersebut:
  - a. Mulai tanggal 1 Oktober 2012 seluruh karyawan Tergugat *on call*;
  - b. Perusahaan mengakui hak-hak yang belum dibayar sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan September 2012 dan akan diselesaikan secara bertahap;
  - c. Tahap pertama perusahaan akan menyelesaikan tunggakan gaji dari Desember 2011 sampai dengan September 2012 termasuk sisa THR tahun 2012, dengan cara mencicil setiap bulannya yang dimulai bulan Oktober 2012 sampai dengan selesai;
  - d. Tunggakan hak-hak karyawan dari bulan Agustus 2011 sampai dengan November 2011 akan diselesaikan apabila perusahaan sudah memperoleh keuntungan dan kondisi keuangan menunjukkan dapat menyelesaikan tunggakan gaji tersebut;

Halaman 10 paragraf 1:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perusahaan Tergugat memang benar belum memproduksi sama sekali yang menjadikan perusahaan tidak memiliki penghasilan untuk biaya operasional perusahaan termasuk gaji para karyawan sesungguhnya Para Penggugat juga mengetahuinya dan menyetujui serta menyepakati status *on call* atas diri Para Penggugat yang akan dipanggil oleh Tergugat pada saat diperlukan sejak tanggal 1 Oktober 2012”;

Halaman 10 paragraf 2:

Halaman 28 dari 34 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa notulen rapat tanggal 25 September 2011 (*vide* Bukti T-1) yang disepakati oleh peserta rapat dan juga Para Penggugat sebagaimana pernyataan dalam notulen rapat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa notulen rapat tersebut kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat terkait dengan hak-hak Para Penggugat berupa tunggakan gaji dan THR, dimana mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, kesepakatan tersebut merupakan undang-undang yang berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya yaitu Tergugat dan Para Penggugat, dengan demikian baik Tergugat maupun Para Penggugat harus tunduk dan terkait pada hasil rapat/notulen tersebut”;

Adapun alasan-alasan dan dasar hukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* di atas adalah sebagai berikut:

1. Isi Notulen Rapat tanggal 25 September 2012 bertentangan dengan undang-undang sehingga batal demi hukum;

Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat tidak pernah setuju dengan status *on call* sebagaimana terbukti dalam bukti Para Penggugat dengan kode Bukti P-7 yang pada intinya telah menolak status *on call* karena tidak sesuai dengan undang-undang dan menyatakan siap untuk diputus hubungan kerjanya dengan catatan seluruh hak-hak Para Penggugat diselesaikan secara baik, namun Tergugat tidak mau melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat;

2. Bahwa Pasal 55 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas telah mengatur mengenai *on call*/dirumahkan, yang berbunyi:

Ayat (3) “Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Dan,

Merujuk pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang dirumahkan bukan kearah pemutusan hubungan kerja yang tetap harus dipenuhi oleh perusahaan dan bila ada perubahan upah maka terlebih dahulu dirundingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan hasil notulen rapat tanggal 25 September 2012 merupakan undang-undang yang berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya yaitu Tergugat dan Para Penggugat merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan tidak cermat karena perselisihan pemutusan hubungan kerja haruslah mengacu kepada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* ketentuan yang berlaku di perusahaan sesuai asas *lex specialis derogate lex generalis*, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 8 paragraf 4;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

- I. Pemohon Kasasi sependapat dengan *Judex Facti* yang menyatakan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi keliru apabila menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) dan menuntut gaji tahun 2013 sampai dengan bulan Juli 2016 merupakan kekeliruan dan tidak berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  1. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 37 alinea ke-5, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut Tergugat sebagaimana Notulen Rapat tanggal 25 September 2012 poin Nomor 3 huruf b, Tergugat mengakui hak-hak Para Penggugat yang belum dibayar sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan September 2012, namun Tergugat akan menyelesaikannya secara bertahap dan sesungguhnya sejak awal tahun.... dan seterusnya;
  2. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan *Judex Facti* yang menyatakan Para Termohon Kasasi telah keliru apabila menyatakan Pemohon Kasasi melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menuntut gaji untuk bulan Agustus 2011 sampai dengan November 2011 dan gaji sejak bulan Januari 2012 sampai dengan September 2012, serta tunggakan gaji untuk periode Desember 2011 sampai dengan Juli 2016, karena memang benar Pemohon Kasasi jelas-jelas dengan iktikad baik telah memberitahukan kepada para karyawan termasuk Para Termohon Kasasi kondisi Pemohon Kasasi yang sedang terpuruk dan tidak mampu membayar gaji para karyawan pada Rapat tertanggal 25 September 2012, yang kemudian dituangkan dalam Notulen Rapat tertanggal 25 September 2012 (Bukti T-1) dan terhadap

Halaman 30 dari 34 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan tersebut antara Pemohon Kasasi dengan para karyawan termasuk Para Termohon Kasasi setuju apabila tunggakan hak-hak karyawan dari bulan Agustus 2011 sampai dengan November 2011 akan diselesaikan apabila perusahaan sudah memperoleh keuntungan dan kondisi keuangan menunjukkan dapat menyelesaikan tunggakan gaji tersebut, selain itu pula faktanya pula sejak awal tahun 2013, Tergugat tidak lagi melakukan aktifitas apapun;

Sehingga,

Pertimbangan *Judex Facti* yang menolak gugatan Para Penggugat sebagaimana tercantum pada halaman 37 alinea ke-5 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan undang-undang sehingga menolak eksepsi Pemohon Kasasi;

1. Bahwa dalam putusannya pada halaman 34, *Judex Facti* telah menolak eksepsi Pemohon Kasasi, dikarenakan menurut *Judex Facti* telah ada Surat Anjuran Nomor 943/-1.835.1 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 28 April 2016, dan dari anjuran tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi telah dipanggil untuk mediasi melalui surat panggilan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali tertanggal 10 Februari 2016, 22 Februari 2016, dan 29 Februari 2016;
2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, dimana faktanya sampai Pemohon Kasasi menerima panggilan sidang dari Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta karena adanya gugatan dari Para Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak pernah menerima surat undangan untuk mediasi dari pihak manapun, hal tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta persidangan yang mengungkap sejak tahun 2013, Pemohon Kasasi tidak lagi melakukan aktifitas apapun lagi, sehingga Pemohon Kasasi tidak mengerti surat-surat yang dimaksud oleh *Judex Facti* maupun Para Termohon Kasasi;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, membuktikan apabila tindakan Para Termohon Kasasi yang telah mengajukan gugatan kepada Pemohon Kasasi di Pengadilan Hubungan Industrial tanpa terlebih dahulu melakukan upaya mediasi adalah tindakan yang terlalu dini (*premature*) dan sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan:



“Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat”;

Maka sudah seharusnya dan selayaknya apabila *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), bukan mana menyatakan menolak eksepsi dari Pemohon Kasasi sebagaimana dalam putusannya;

III. *Judex Facti* telah salah dalam menilai bukti-bukti selama proses persidangan;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya halaman 41 poin Nomor 4 dan 5, telah keliru karena menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar sebagian atau sebesar 50% dari tunggakan gaji Desember 2011 sampai dengan September 2012;
2. Bahwa sebagaimana terungkap selama proses persidangan, apabila Tergugat sedang mengalami keadaan keuangan yang terpuruk, sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat tertanggal 25 September 2012 (Bukti T-1), serta diperkuat pula oleh keterangan saksi Nuriaman dan saksi Benny Wishnu Warhono, sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar sebagian atau sebesar 50% dari tunggakan gaji Desember 2011 sampai dengan September 2012 sebesar Rp239.300.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah merupakan suatu kekeliruan, dimana hal tersebut tidak memberikan keadilan bagi Pemohon Kasasi, padahal diketahui dan diakui oleh *Judex Facti* apabila Pemohon Kasasi sejak awal tahun 2013 tidak melakukan aktifitas apapun lagi dan kondisi keuangan sebagaimana Bukti T-7 membuktikan Pemohon Kasasi tidak memungkinkan membayar tunggakan gaji sebagaimana dimaksud *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi I dan II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 18 Januari 2017 dan tanggal 24 Januari 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Februari 2017 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata *Judex Facti* telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat terhadap Para Penggugat karena perusahaan tidak berproduksi lagi dan sesuai Notulen Rapat tanggal 25 September 2012, hak-hak Penggugat yang harus dibayarkan adalah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: A. NURRACHMAT SETJADIWIRJA, dan kawan-kawan, dan Pemohon Kasasi II: PT PENTA DHARMA KARSA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, dan Pemohon Kasasi II berada pada pihak yang kalah maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi II;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. **A. NURRACHMAT SETJADIWIRJA**, 2. **Ir. AHMAD SUKMANA K.ME**, 3. **A. LAKSMI DARMAWANTI**, 4. **Drs. LEONARD ROBERT SABANDAR, S.H.**, dan Pemohon Kasasi II: **PT PENTA DHARMA KARSA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 33 dari 34 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP 19591207 198512 2 002